

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerio (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Walikota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

- 13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pedoman dasar mengenai pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
- j. Bendaharawan Umum Daerah, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
- k. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah yang berhak dan bertanggungjawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
- Pimpinan Kegiatan, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk untuk membantu tugas dan fungsi pengguna anggaran;
- m. Kas Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- n. Pemegang Kas, adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran Daerah;

- Pembantu Pemegang Kas, adalah setiap orang yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemegang Kas;
- p. Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
- q. Penerimaan Daerah, adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
- r. Pengeluaran Daerah, adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu:
- s. Pendapatan Daerah, adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
- t. Belanja Daerah, adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
- Pembiayaan, adalah seluruh transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah;
- v. Sisa lebih Perhitungan APBD Tahun lalu, adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
- w. Asset Daerah, adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak terwujud;
- x. Barang Daerah, adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang syah;
- y. Utang Daerah, adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- z. Piutang Daerah, adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- aa. Pinjaman Daerah, adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
- bb. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- cc. Kerugian Keuangan Daerah, adalah setiap kerugian daerah yang nyata dan pasti jumlahnya baik yang berlangsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah;
- dd. Belanja Administrasi Umum, adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan, dan dialokasikan pada kegiatan non investasi;
- ee. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja sebagai konsekuensi karena adanya program atau kegiatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi;
- ff. Belanja Modal/Pembangunan adalah belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi dan menambah kekayaan Daerah;
- gg. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari Pemerintah Kota dengan criteria :
 - 1. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam tran-saksi pembelian dan penjualan;
 - 2. Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman;
 - 3. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi;
- hh. Pengeluaran tidak tersangka, adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam bencana sosial dan lain-lain.

BAB II

PRINSIP UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD;
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana, dengan berorientasi pada kinerja dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5

Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah;
- (2) Jumlah pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran yang bersangkutan;
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup/tidak tersedia kredit dalam Anggaran Daerah;
- (4) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain dari pada yang ditetapkan dalam Anggaran Daerah;

(5) Apabila dalam satu tahun anggaran terjadi sisa lebih dari realisasi pendapatan APBD terhadap realisasi belanja APBD maka sisa lebih yang tidak digunakan dicatat sebagai saldo awal APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka/terduga dan kejadian-kejadian yang luar biasa disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.

Pasal 8

Pemerintah Kota dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan keuangan daerah, fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan;
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran;
- (3) Fungsi Perneriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh yang berkompeten atas setiap aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Pasal 10

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 11

Semua transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

BAB III

KEWENANGAN DPRD DAN WALIKOTA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 12

(1) DPRD selaku badan legislatif mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban di bidang pengelolaan daerah;

- (2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bersama Walikota menetapkan arah dan kebijakan anggaran sebagai landasan penyusunan RAPBD;
 - b. Bersama Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya;
 - c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD melalui proses meminta keterangan kepada Pemerintah Kota.
- (3) Hak DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mendengar dan memperhatikan pengaduan dari masyarakat sesuai fungsi lembaga DPRD di bidang pengawasan;
 - b. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya;
 - c. Menentukan dan mengelola anggaran DPRD sesuai kaidah pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Walikota.
- (4) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai landasan proses penyusunan arah dan kebijakan anggaran.

Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi oleh prinsip-prinsip manajemen yang efisien, efektif dan demokratis.

- (1) Walikota merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Walikota menyelenggarakan kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, dan atau Pejabat Daerah lainnya.

BABIV

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 16

- (1) APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (4) Pedoman tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Struktur APBD

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan;
 - b. Anggaran Belanja;
 - c. Anggaran Pembiayaan.

Paragraf Pertama

Pendapatan

Pasal 18

- (1) Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Syah;
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

Paragraf Kedua

Belanja

Pasal 19

- (1) Belanja dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal;
- (2) Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja dan setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja.

Pasal 20

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 21

(1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota;

- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang syah.

- (1) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut;
- (3) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

Pasal 23

Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.

Paragraf Ketiga

Surplus dan Defisit Anggaran

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran;
- (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah;
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah;

- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah;
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman dari pihak ketiga yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah.

Paragraf Keempat

Pembiayaan

Pasal 25

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah.

Pasal 26

- (1) Penerimaan pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan Daerah, obyek pinjaman dan obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman Daerah dianggarkan pada bagian, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai dengan penggunaan daerah.

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah, obyek pembayaran pokok pinjaman.
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada bagian, kelompok belanja, jenis belanja administrasi umum, obyek bunga dan denda pinjaman.

BAB V

PROSES PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama

Arah, kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Fasal 28

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Kota bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD;
- (2) Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan Daerah.

Pasal 29

Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Walikota menyusun strategi dan prioritas APBD.

Bagian Kedua

Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

Pasal 30

- (1) Arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran;
- (2) Usulan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.

Pasal 31

(1) Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja;

- (2) Rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah;
- (3) Tata cara pembahasan rencana anggaran satuan kerja ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Hasil pembahasan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Dokumen Rancangan Perda tentang APBD

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah ;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah ; dan
 - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian bagian, kelompok, jenis dampai dengan obyek pedapatan, belanja dan pembiayaan untuk setiap satuan kerja Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Proses Penetapan APBD

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan;
- (5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kota berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut;
- (2) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus disampaikan kembali kepada DPRD paling lambat 15 hari setelah waktu penolakan;
- (3) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) ditolak DPRD, Pemerintah Kota menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 35

(1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD;

(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

BAB VI

PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota yang bersifat strategis ;
 - Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD;
- (3) Perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran;
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peruabahan rencana anggran satuan kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas;

- (5) Hasil pembahasan perubahan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rancangan Perubahan APBD;
- (6) Rancangan Perubahan APBD memuat Anggaran Daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 38

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiranlampirannya;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - C. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Piutang Daerah;
 - e. Daftar Pinjaman Daerah;
 - f. Daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah;
 - g. Daftar Dana Cadangan;
 - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat pada (2) huruf b memuat uraian kelompok jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan Perubahan APBD

Pasal 39

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Walikota menetapkan perubahan rencana anggaran satuan kerja menjadi perubahan dokumen anggaran satuan kerja;
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

BAB VII

PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 42

(1) Walikota adalah pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;

(2) Walikota menyelenggarakan kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam rangka melakukan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 44

- (1) Walikota menetapkan terlebih dahulu para pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan keputusan Walikota untuk dapat melaksanakan anggaran;
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang kas;
- (3) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
 - b. Pengguna anggaran melaksanakan tugas mengelola penggunaan anggaran belanja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Pemegang Kas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di tiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Penerimaan Kas

Pasal 45

 Setiap penerimaan Kas disetor sepenuhnya ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota;

- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya yang syah;
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup, dimasukkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 47

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak asset daerah dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang sah;
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak asset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Asset Daerah yang dipisahkan.

Pasal 48

Penerimaan Kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor pada pihak ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Fihak ketiga (PFK).

Bagian Ketiga

Pengeluaran Kas

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daera;
- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Belanja Pegawai yang formasinya telah ditetapkan;

- (3) Untuk pengeluaran Kas atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran Kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan disertai dengan Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran Beban tetap dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap (SPP-BT);
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk Pengisian Kas pada Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK).

Pasal 52

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

- (1) Setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (2) Batas waktu antara penerimaan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) / Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT)/Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM-PK) oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah Kota;
- (3) Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT) / Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM-PK) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dicairkan atas beban rekening Kas Daerah.

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;
- (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- (3) Jumlah kredit anggaran setiap obyek belanja Perangkat daerah merupakan batas tertinggi Pengeluaran Daerah.

Pasal 55

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

- (1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah;
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

Pengeluaran Kas yang berupa pembayaran untuk Pihak Ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 58

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun lalu.

Pasal 59

- (1) Pinjaman daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui rekening Kas Daerah;
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya;
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam daftar pinjaman daerah;
- (4) Prosedur melakukan pinjaman daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Barang dan Jasa

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. Menggunakan produksi dalam negeri; dan
 - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan kedalam rekening asset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar asset sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembukuan asset daerah dilakukan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Kota.

Pasal 62

Dalam hal pengelolaan asset daerah yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke rekening Kas Daerah.

Pasal 63

- (1) Asset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Kota dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

Pasal 64

Penambahan atau pengurangan nilai asset daerah akibat perubahan status hukum dibukukukan pada rekening asset daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam daftar inventaris barang daerah.

Bagian Keenam

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 65

- (1) Penatausahaan dan pertangungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota yang berlaku;
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 66

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Walikota;
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi penyerapan pembiayaan;
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kota wajib menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Bentuk Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 68

Walikota menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;

- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

BAB VIII

FENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

Pasal 69

- (1) Setiap akhir Tahun Anggaran Pemerintah Kota membuat Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD;
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 70

Setelah Tahun Anggaran berakhir Pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 71

- (1) Agar Laporan Keuangan menggambarkan kondisi yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenaan;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum.

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan Kas dan transaksi pengeluaran Kas setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir Bendahara Umum Daerah, melakukan penghitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup;
- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum;
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 74

- (1) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun Perhitungan Anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD;
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urut-urutan susunan APBD setelah Perubahan;
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah Perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Perhitungan Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggung jawab program/kegiatan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan APBD

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disampaikan Walikota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah;
- (3) Format Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 76

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan APBD;
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota tersebut;
- (3) Lampiran Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (penyertaan modal) daerah;
 - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
 - i. Daftar Cek yang masih belum dicairkan;
 - j. Daftar Asset yang diperoleh pada tahun berkenaan.
- (4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BABIX

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 77

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 78

(1) Walikota mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah;

- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah;
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota;
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BABX

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 79

- (1) Kerugian keuangan daerah, tuntutan ganti rugi serta penyelesaian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang melakukan pelanggar hukum atau kelalaian;
- (3) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah diketahui dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;
- (4) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah.

BABXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Petunjuk teknis yang telah ada yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang belum disesuaikan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Derah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 4/E

http://www.hukumperda.trb.2003